

## Tinjauan Perbandingan Hukum Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perkawinan (*Marital Rape*) di Indonesia dan Singapura

Elizabeth Vania Angkawidjaja

email: [elizabethvaniaaog@gmail.com](mailto:elizabethvaniaaog@gmail.com)

Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang

Jl. Pawiyatan Luhur Sel. IV No.1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang

**ABSTRAK:** Beberapa hal yang melatarbelakangi penelitian yakni perbedaan sistem hukum yang dianut dan kurangnya pengaturan hukum *marital rape*. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan, dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum *marital rape* di kedua negara, masing-masing memiliki sisi positif dan negatif. Kontribusi pengaturan hukum *marital rape* Singapura memberikan contoh upaya preventif yang setara baiknya dengan Indonesia dan upaya represif berupa penangkapan pelaku perkosaan tanpa surat perintah, perintah perlindungan tambahan bagi korban KDRT, dan diaturnya sexual consent dalam regulasi hukum mereka.

**Kata kunci:** *marital rape*, perbandingan hukum pidana, ketentuan hukum

**ABSTRACT:** Several things behind the research are differences in the legal systems adopted and the lack of legal regulation of marital rape. The research method used is a normative juridical approach with a comparative approach, and analytical descriptive research specifications. The research results show that the legal regulation of marital rape in both countries each has positive and negative sides. The contribution of Singapore's legal regulation of marital rape provides an example of preventive efforts that are on par with Indonesia and repressive efforts in the form of arresting rape perpetrators without a warrant, additional protection orders for victims of domestic violence, and regulating sexual consent in their legal regulations.

**Keywords:** *marital rape*, comparative criminal law, legal provisions

## PENDAHULUAN

### LATAR BELAKANG

Sistem hukum dunia terbagi menjadi *Civil Law* dan *Common Law*. *Civil Law System* menekankan pada prinsip hakim yang memberikan arahan dan putusan berdasarkan sistem kodifikasi, tidak terikat pada doktrin *stare decisis*, dan sistem peradilannya bersifat inkuisitorial. Sebaliknya, *Common Law System* berpedoman terhadap putusan pengadilan sebelumnya sebagai landasan hukum dan pada sistem ini sang hakim dapat membentuk sebuah hukum<sup>1</sup>. Indonesia menganut sistem *Civil Law*, sedangkan Singapura menganut sistem *Common Law* dengan ciri khas *adversary system* dimana kedua pihak yang berselisih mempresentasikan kasus mereka di hadapan hakim melalui pengacara.

Tindakan perkosaan menjadi penyimpangan serius di era modern ini yang menyangkut isu Hak Asasi Manusia (HAM) dalam skala global. Alinea pertama pembukaan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak, martabat, dan kebebasan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Banyak wanita yang menjadi korban kekerasan seksual, salah satunya perkosaan oleh suami (*marital rape*). Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dan juga HAM. Dampaknya tidak hanya merugikan korban secara psikologis, fisik, dan sosial, namun juga berpotensi meningkatkan “*fear of crime*” (ketakutan akan kejahatan) dan mengganggu ketertiban hidup masyarakat.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan perhatian terhadap isu kekerasan seksual yang semakin meningkat di seluruh dunia. Indonesia dan Singapura telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) yang merupakan perjanjian internasional terkait diskriminasi terhadap perempuan dan tindakan pemerintah untuk mengakhiri diskriminasi tersebut. Kedua negara tersebut juga turut menandatangani *Declaration on the Elimination of Violence against Women* (DEVAW) yang berupaya untuk

---

<sup>1</sup> Nurul Qamar, 2010, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law Sytem dan Common Law System*, Makassar: Pustaka Refleksi, hlm. 47.

mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai bentuk, khususnya tindakan perkosaan dalam lingkup perkawinan.

Data Catatan Tahunan Komnas Perempuan Indonesia (2022-2023), mencatat 2.228 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dengan 622 kasus diantaranya terjadi dalam lingkup perkawinan (*marital rape*)<sup>2</sup>. Berdasarkan data statistik dari [wisevoter.com](http://wisevoter.com), Indonesia berada di posisi ke-134 dari 144 negara dengan angka 0,48 kasus per 100.000 orang, sedangkan Singapura berada di posisi ke-76 dengan 5,95 kasus per 100.000 orang<sup>3</sup>. Menteri Hukum dan Dalam Negeri Singapura, K. Shanmugam, mencatat 11.868 laporan kekerasan seksual dari Januari 2018 hingga November 2022 termasuk *marital rape*, kekerasan seksual dengan penetrasi, dan pelanggaran seksual yang melibatkan anak-anak dan korban yang rentan<sup>4</sup>.

*Marital rape* melibatkan unsur ancaman atau paksaan dari suami atau istri untuk melakukan seks. Seringkali hal tersebut, tidak ditangani secara serius dan tidak dibahas<sup>5</sup>. Banyak korban mengalami kendala seperti rasa takut, malu, keterbatasan dan minimnya opsi dalam menuntut keadilan. Meskipun pengaturan hukum mengenai *marital rape* berbeda di setiap negara, perbandingan ini dapat menjadi dasar untuk perbaikan kerangka hukum dan kemajuan pembangunan hukum global. Proses pembentukan hukum harus responsif terhadap perkembangan di berbagai bidang dan regulasi internasional untuk menghadapi perubahan hukum.

Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia tidak memberikan definisi *marital rape*, melainkan hanya menekankan pada “memaksa”

---

<sup>2</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, “Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan”, [Komnasperempuan.go.id](http://komnasperempuan.go.id), 7 Maret 2023, *Online*, Internet, diakses pada tanggal 13 September 2023, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>.

<sup>3</sup> Author, “Rape Statistics by Country 2023”, [Wisevoter.com](http://wisevoter.com), *Online*, Internet, diakses pada tanggal 13 September 2023, <https://wisevoter.com/country-rankings/rape-statistics-by-country/>.

<sup>4</sup> Yee Loon, “11,868 sexual assault cases recorded over past five year, 932 allegedly committed by family members or relatives, said K Shanmugam”, [Theonlinecitizen.com](http://theonlinecitizen.com), 10 Februari 2023, *Online*, Internet, diakses pada tanggal 19 September 2023, <https://www.theonlinecitizen.com/2023/02/10/11868-sexual-assault-cases-recorded-over-past-five-year-932-allegedly-committed-by-family-members-or-relatives-said-k-shanmugam/>.

<sup>5</sup> Nita Eriytawati dan Diana Lukitasari, 2015, “Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perkawinan (*Marital Rape*) dalam Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Singapura”, *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan: Recidive*, Vol. 4 No. 1, hlm. 44.

wanita yang mana bukan istrinya untuk melakukan hubungan seksual. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) melarang adanya kekerasan seksual dalam rumah tangga, jika melanggar akan diancam sesuai Pasal 46 yakni pidana penjara maksimal 12 tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00.

Sebelumnya di Singapura, banyak suami merasa kebal dari tuduhan *marital rape* kecuali dalam kondisi tertentu, seperti yang diatur dalam Pasal 375 ayat (4) *Singapore Penal Code*. Kekebalan tersebut menjadi subjek dari *Penal Code (Amendment) Act 2007* dengan memberikan pengecualian apabila perkosaan dilakukan saat hubungan perkawinan mengalami keretakan, namun sejak adanya *Criminal Law Reform Act 2019*, seorang suami di Singapura dapat dihukum jika memperkosa istrinya tanpa persetujuan. Hukuman tersebut mencakup 8 hingga 20 tahun penjara, denda atau hukuman cambuk.

Mengingat tingginya kasus kekerasan terhadap istri sebanyak 3.205 di Indonesia berdasarkan CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2023 dan 11.868 laporan kekerasan seksual di Singapura dari tahun 2018 hingga 2022 termasuk *marital rape*. Uraian-uraian lain terkait *marital rape* yang ditinjau dari segi definisi, pengaturan hukum, hingga sanksi antara negara Indonesia dan Singapura yang cukup berbeda satu sama lain. Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“TINJAUAN PERBANDINGAN HUKUM TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN (MARITAL RAPE) DI INDONESIA DAN SINGAPURA”**.

## PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan pengaturan hukum tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) di negara Indonesia dan Singapura yang ada pada saat ini?

2. Apa kontribusi pengaturan tindak pidana perkosaan di Singapura bagi pengaturan tindak pidana perkosaan di Indonesia pada masa yang akan datang?

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan sebagai suatu kajian dalam membandingkan konsep-konsep intelektual di balik lembaga hukum yang utama, baik dari satu atau lebih sistem hukum asing<sup>6</sup>. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran, mengkaji, serta menemukan fakta hukum secara sistematis<sup>7</sup>. Objek penelitian ini terdiri dari beberapa elemen yang berhubungan dengan tindak pidana *marital rape* di negara Indonesia dan Singapura. Data akan diolah secara sistematis dengan cara mengelompokkan, kemudian membandingkannya. Fokus perbandingan akan dilakukan terhadap data pengaturan hukum *marital rape* di Indonesia dan Singapura. Demi memudahkan analisis, Penulis membuat tabel yang berisi informasi pengaturan tindak pidana tersebut. Analisis data memfokuskan pada proses pemahaman atas rumusan masalah untuk menyusun gejala sosial hukum yang kompleks<sup>8</sup>.

## PEMBAHASAN

### 1. Perbandingan Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perkawinan (*Marital Rape*) di Negara Indonesia dan Singapura yang Ada Pada Saat Ini

Pembangunan hukum bertujuan menciptakan tatanan hukum yang lebih baik dan mendukung perkembangan hukum nasional, kolaboratif dan terintegrasi dengan evolusi hukum di berbagai sektor dan negara. Upaya ini melibatkan pemahaman hukum yang lebih luas, termasuk sistem, materi,

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, 2020, *Perbandingan Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cetakan ke-14, Depok: Rajawali Pers, hlm. 3-4.

<sup>7</sup> Moh. Nazir, 2013, *Metode Penelitian*, Cetakan ke-8, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 54.

<sup>8</sup> Petrus Soerjowinoto dkk, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Cetakan ke-2, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 17.

penegakan, serta kesadaran masyarakat. Misalnya, Indonesia yang mengamandemen UUD NRI 1945 dan melakukan modernisasi hukum pada KUHP peninggalan kolonial Belanda, menunjukkan adaptasi terhadap perkembangan zaman yang juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) baru akan berlaku di tahun 2026. Pembangunan hukum di Singapura sebagai negara bekas koloni Inggris, sistemnya mencerminkan independensi dan mengadopsi pengaruh hukum Inggris termasuk tradisi, praktik, dan undang-undang. Meskipun tidak terikat oleh putusan pengadilan Inggris, Singapura mempertimbangkan pendekatan hukumnya, memastikan praktik hukum sesuai dengan konteks budaya, sosial, dan ekonomi Singapura<sup>9</sup>.

Konsep pembangunan hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja, menekankan bahwa hukum dapat diterapkan melalui berbagai metode, termasuk undang-undang, yurisprudensi, atau kombinasi keduanya<sup>10</sup>. Menurut pandangan beliau, hukum berperan sebagai alat untuk membangun masyarakat dengan tujuan mencapai ketertiban, keteraturan dalam pembangunan, dan panduan norma hukum. Perbandingan hukum diperlukan dalam pembangunan atau modernisasi hukum dengan membandingkan antara sistem hukum suatu negara dengan negara lainnya.

Indonesia sebagai negara yang mengadopsi *Civil Law System*, mengusung kodifikasi hukum yang berlandaskan undang-undang tertulis dan sistematis. Sistem ini bertujuan menciptakan kejelasan hukum dan menghindari kerancuan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia menjadi panduan hakim dalam memutuskan perkara. Fungsi pengadilan terletak pada interpretasi dan

---

<sup>9</sup> Eugene K.B. Tan dan Gary K.Y. Chan, 2015, "The Singapore Legal System", Laws of Singapore, hlm. 1 dan 6, [https://ink.library.smu.edu.sg/sol\\_research/466/](https://ink.library.smu.edu.sg/sol_research/466/).

<sup>10</sup> Lilik Mulyadi, 2017, "Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH.,LL.M.", Mahkamahagung.go.id, hlm. 3, diakses pada tanggal 13 Oktober 2023, [http://badilum.mahkamahagung.go.id/upload\\_file/img/article/doc/kajian\\_deskriptif\\_analitis\\_teori\\_hukum\\_pembangunan.pdf](http://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teori_hukum_pembangunan.pdf).

penerapan hukum dengan hakim sebagai “penutur hukum”<sup>11</sup>. Hakim dalam sistem ini bersifat pasif dan memiliki peran terbatas yakni hanya menafsirkan UU sesuai makna yang dimaksud saat ditetapkan oleh parlemen.

Perkosaan dalam perkawinan atau dikenal sebagai “*marital rape*”, melibatkan pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual oleh salah satu pihak, baik suami atau istri. Pada konteks yang lebih luas, banyak yang mengartikan *marital rape* sebagai pemaksaan hubungan seks tanpa persetujuan dari pasangannya (baik istri maupun suami), hubungan intim yang tidak diinginkan, dan hubungan seks dengan ancaman kekerasan. Berdasarkan definisi *marital rape* tersebut dapat dirumuskan jenis-jenis perkosaan dalam perkawinan yang melibatkan ketidaksiapan fisik atau mental istri, pemaksaan oleh suami tanpa memperhatikan kondisi istrinya, variasi dalam cara berhubungan seks, dan ancaman kekerasan yang dapat menyebabkan cedera. Penting untuk dicatat bahwa bentuk dan jenis perkosaan dalam perkawinan dapat berkembang dan bervariasi seiring waktu.

Kekerasan antara suami-istri seringkali terjadi dikarenakan berbagai alasan, misalnya perkosaan terhadap istri dapat menjadi salah satu bentuk kekerasan yang kurang mendapat perhatian<sup>12</sup>. Persoalan *marital rape* di Indonesia masih dianggap tabu karena anggapan bahwa setelah perkawinan disahkan, pasangan dianggap setuju untuk hak-hak perkawinan, termasuk hubungan seksual. Hubungan seks antar pasangan yang terikat perkawinan dianggap dilindungi oleh hak-hak perkawinan sehingga tidak dianggap sebagai perkosaan atau perzinahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Prof. Rika Saraswati menunjukkan bahwa dalam hubungan seksual, kesepakatan kedua pasangan diperlukan. Pemaksaan sering terjadi, terutama dalam kondisi yang tidak baik. Menolak melakukan hubungan seksual dengan suami atau istri dapat diterima,

---

<sup>11</sup> Nurul Qamar, *Op. Cit.*, hlm. 48.

<sup>12</sup> Anindya I. Devi dan Mujiono Hafidh, 2022, “*The Urgency of Crime Prevention Policy to Control Rape in Marriage (Marital Rape)*”, *International Journal of Social Science and Human Research*, Vol. 5 Issue 6, hlm. 2165.

karena hak untuk menyuarakan keinginan atau ketidakinginan. Meskipun hubungan seks adalah hak perkawinan, pemenuhannya seharusnya didasarkan pada kesepakatan, dan penolakan perlu dihormati.

Pasal 285 KUHP menjelaskan bahwa perkosaan terjadi saat seorang wanita diancam atau dipaksa melakukan hubungan seks di luar perkawinan. Pasal 286 dan 287 KUHP mengatur situasi di mana wanita dalam keadaan tidak berdaya dan korban berusia di bawah 15 tahun. Pasal 287 KUHP menetapkan pidana maksimal sembilan tahun dan hanya dapat dituntut atas pengaduan terhadap pelaku yang bersetubuh dengan seorang wanita yang belum berusia 15 tahun. Pasal 288 KUHP melibatkan perkosaan dalam perkawinan, memberikan perlindungan terbatas jika korban masih di bawah umur. Keseluruhan dari pasal-pasal tersebut membatasi definisi perkosaan pada persetubuhan yang melibatkan wanita di luar perkawinan dengan pelaku. Keterbatasan ini minim untuk melindungi korban, terlebih dalam kasus perkosaan *digital* atau penetrasi dengan benda asing<sup>13</sup>. Unsur lain seperti “dilakukan dengan wanita di luar perkawinan” tidak mencerminkan perkembangan kejahatan saat ini, termasuk *marital rape*. Keterbatasan ini membuat istri sulit melaporkan suaminya, melainkan sang suami akan dihadapkan pada dakwaan atas penganiayaan dengan hukuman lebih ringan.

Masyarakat Indonesia terpengaruh oleh budaya patriarki yang cenderung menerima pemikiran bahwa dalam perkawinan tindakan perkosaan dianggap tidak mungkin terjadi karena dianggap sebagai kewajiban istri. Budaya ini menempatkan perempuan dalam posisi yang rendah terutama dalam rumah tangga. Budaya patriarki ini disebabkan ketidaksetaraan gender, sehingga akan memicu konflik antara suami-istri. Meskipun UU Perkawinan menegaskan kesetaraan hak suami dan istri, tetapi anggapan di masyarakat seringkali membenarkan kekerasan sebagai cara untuk “mendidik” istri yang menolak

---

<sup>13</sup> Iva Kasuma dkk, 2022, “Another Second Chance: Rehabilitation of Marital Rape Offender for the Victim’s Recovery”, *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, Vol. 1 No. 2, Article 4, hlm. 6.

memenuhi hasrat seksualnya. Perubahan budaya patriarki diperlukan untuk memastikan kesetaraan gender, terutama dalam kasus kekerasan seksual, termasuk *marital rape*. Prof. Rika Saraswati menyoroti perlunya menghargai sesama dan menyosialisasikan nilai-nilai tersebut untuk memastikan perlakuan yang terhormat dan setara terhadap wanita.

Konsep "hak asasi perempuan" menegaskan bahwa perempuan memiliki hak setara dengan manusia lainnya, sebagaimana terdapat dalam Konvensi CEDAW. Rekomendasi Umum Nomor 19 Tahun 1993 dan CEDAW menyoroti berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan, termasuk perkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) serta kekerasan terkait eksploitasi, menunjukkan urgensi penanggulangan KDRT dalam konteks HAM dan persamaan gender. Indonesia mengambil langkah awal untuk mencegah kasus KDRT termasuk *marital rape* dengan merumuskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). *Marital rape* menurut UU ini termasuk ke dalam kekerasan seksual yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga. Definisi "orang dalam lingkup rumah tangganya" termasuk suami, istri, anak, orang tua, mertua, saudara, kerabat, dan pekerja rumah tangga. Kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU PKDRT menyebutkan pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga (*marital rape*) dan/atau untuk tujuan komersial atau tertentu.

Pelanggaran terhadap Pasal 8 huruf a UU PKDRT atau *marital rape*, dapat dikenai sanksi Pasal 46 UU PKDRT yang memberikan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun atau denda hingga Rp36.000.000,00. *Marital rape* termasuk delik aduan, diatur oleh Pasal 53 UU PKDRT yang artinya aparat penegak hukum dapat menangani kasus *marital rape* jika ada pengaduan dari korban, baik itu istri atau suami yang menjadi korbannya.

UU PKDRT mencakup istilah "*marital rape*" sebagai bentuk kekerasan seksual dan dalam pasal-pasal nya tidak ada yang secara eksplisit menyebut kata

“perkosaan”. Prof. Rika Saraswati menegaskan bahwa kekerasan seksual dalam perkawinan termasuk dalam cakupan UU PKDRT, dan pasal-pasal nya menjelaskan dampak dari kekerasan seksual. Meskipun ada penolakan sebagian masyarakat terhadap kenyataan tersebut, laporan istri kepada pihak berwajib menunjukkan bahwa mereka dipaksa oleh suami untuk berhubungan seks dengan cara menyiksa mereka secara fisik atau berpengaruh pada Kesehatan reproduksi. UU PKDRT menjadi langkah awal pemerintah untuk mencegah dan menangani kasus KDRT termasuk *marital rape*, serta mengubah perspektif masyarakat terhadap keberadaan masalah ini.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dibentuk untuk memperkuat pengaturan hukum terkait *marital rape*. UU TPKS bertujuan memberikan kerangka hukum yang lebih luas dan komprehensif terkait kekerasan seksual, terutama untuk melindungi kaum perempuan. Undang-undang ini menetapkan sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual, termasuk yang sebelumnya tidak dianggap sebagai kejahatan. Namun sayangnya, UU TPKS tidak secara jelas menggambarkan tindakan *marital rape* dan hanya menyebutnya sebagai kekerasan seksual dalam konteks keluarga menurut Pasal 4 ayat (2) huruf h UU ini. Penjelasan dalam UU tersebut menyatakan bahwa setiap bagian di Pasal 4 dianggap sudah jelas tanpa memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Pasal 6 huruf b UU TPKS mengatur sanksi bagi pelaku pelanggaran Pasal 4, khususnya mengenai *marital rape*. Pelaku dapat dipidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda Rp300.000.000,00. Pasal ini melindungi terhadap kekerasan seksual dalam perkawinan, termasuk suami yang memaksa istri secara seksual atau sebaliknya. Namun interpretasi kata “melawan hukum” perlu penjelasan lebih lanjut, terutama dalam konteks hubungan intim antar suami istri agar tidak timbul salah tafsir. Pelaku yang melanggar Pasal 6, terutama dilakukan terhadap keluarga dapat dikenakan pidana tambahan 1/3 dari pidana pokok. Meskipun UU TPKS dianggap baik secara yuridis, pelaksanaannya perlu

diperhatikan, mengingat para aparat penegak hukum seringkali lupa bahwa adanya relasi kuasa gender dan budaya patriarki yang masih berpengaruh.

Perlu adanya pembaharuan hukum pidana terkait isu kekerasan seksual, khususnya *marital rape* di Indonesia. Perkembangan hukum pidana saat ini lebih berfokus pada keadilan restoratif (*restorative justice*) yang mencerminkan prinsip peradilan cepat dengan menekankan pada efektivitas, efisiensi, dan biaya yang terjangkau. Tujuan pendekatan ini adalah membangun hukum pidana modern dengan menekankan keseimbangan antara pelaku, korban, dan kepentingan masyarakat. Prinsip keadilan restoratif tercermin dalam UU TPKS yang mengatur hak-hak korban, restitusi dan kompensasi, penegakan hukum, dan rehabilitasi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) juga mengatur keadilan restoratif dalam Pasal 54 yang membimbing ppidanaan dengan mempertimbangkan pemaafan dari korban atau keluarga korban.

UU KUHP memperlakukan *marital rape* serupa dengan perkosaan umum. Penambahan muatan “perkosaan dalam perkawinan” pada UU KUHP memperluas cakupan hukum yang sebelumnya hanya mencakup “perkosaan di luar perkawinan.” Meskipun istilah “*marital rape*” tidak disebutkan, Pasal 473 ayat (2) UU KUHP menyebutkan tindakan persetubuhan dalam perkawinan yang melibatkan persetujuan dan kepercayaan suami/istri yang sah. Pengaturan terkait *marital rape* dalam UU ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 473 ayat (6) yang menetapkan bahwa tindak pidana perkosaan dalam perkawinan hanya dapat dituntut atas pengaduan korban. Adanya delik aduan ini membuat kasus pelaku seringkali tidak dikejar hukuman, karena korban mungkin terancam atau menganggapnya sebagai masalah internal, sehingga kurang berani melaporkan. Pasal ini disusun agar sejalan dengan Pasal 53 UU PKDRT yang mengkategorikan kekerasan seksual terhadap suami atau istri sebagai delik aduan.

Pengkategorian *marital rape* sebagai delik aduan memunculkan kekhawatiran terhadap kemungkinan pelaku lepas dari hukuman. Kategorisasi ini

mempertimbangkan perlindungan bagi korban kekerasan seksual demi menghindari penurunan martabat jika kasusnya menjadi publik. Prof. Rika Saraswati menegaskan relevansi delik aduan, karena mengingat aspek psikologis korban dan stigma yang mungkin timbul. Perspektif *marital rape* yang muncul dari penguasaan hak istri oleh suami dapat diatasi dengan ketentuan hukuman dalam UU KUHP, namun bukan berarti ketentuan tersebut melarang hubungan seks antara suami-istri, tetapi mencegah serta melindungi korban dari kekerasan atau pemaksaan. Pelaku tindak pidana *marital rape* yang melanggar Pasal 473 ayat (2) huruf a dan ayat (6), dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 12 tahun, namun untuk ayat (6) hukuman tersebut berlaku jika korban melaporkan adanya tindakan *marital rape* oleh suami atau istrinya, dan pelaku terbukti bersalah. Hanya dalam kondisi tersebut hukuman pidana dapat diterapkan.

Sistem hukum pidana Indonesia kini lebih menganut pendekatan keadilan restoratif, terutama setelah diberlakukannya Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Meskipun pendekatan ini mencakup mediasi, musyawarah keluarga, dan layanan masyarakat untuk pemulihan, terdapat kekhawatiran bahwa keadilan restoratif mungkin tidak cukup memadai bagi korban kekerasan seksual atau perkosaan. Pasal 23 UU TPKS menegaskan bahwa kasus kekerasan seksual harus diproses melalui pengadilan, mengingat dampaknya terhadap korban. Prof. Rika Saraswati menunjukkan bahwa penyelesaian secara kurang tepat untuk kasus kekerasan seksual karena dapat menimbulkan trauma pada korban, terutama karena stigma dan bias gender terhadap perempuan sebagai objek seksual.

Singapura sebagai negara *Common Law*, sebagian besar hukumnya bersumber dari putusan pengadilan. Singapura mengutamakan penggunaan yurisprudensi, dimana hakim mengambil keputusan berdasarkan kasus serupa sebelumnya<sup>14</sup>. Sebelum 2007, *Penal Code* Singapura memberikan kekebalan

---

<sup>14</sup> Nurul Qamar, *Op. Cit.*

hukum terhadap *marital rape*, yang menyebabkan peningkatan kasus. Pasal 375 *Singapore Penal Code Chapter 224* menyebutkan bahwa perbuatan memaksa istri untuk berhubungan intim tidak dianggap sebagai perkosaan, kecuali dalam beberapa situasi tertentu seperti hubungan seksual tanpa persetujuan atau persetujuan yang diperoleh melalui ancaman, atau jika wanita tersebut berusia di bawah 14 tahun. Pasal tersebut memberikan kekebalan hukum kepada suami yang melakukan hubungan seks non-konsensual dengan istrinya, selama usia istri di atas 13 tahun. Hukum pidana Singapura tidak menganggap tindakan tersebut sebagai perkosaan dalam konteks pernikahan.

Pada tahun 2007, perhatian terhadap kekebalan hukum dalam perkawinan (*marital immunity*) meningkat di parlemen Singapura. Meskipun tidak sepenuhnya dihapuskan, usulan undang-undang baru muncul untuk memberikan perlindungan kepada wanita yang perkawinannya hampir atau sudah runtuh dan tidak lagi secara tidak langsung menyetujui hubungan seks dengan suami atau mantan suaminya. Amandemen ketentuan *marital rape* dalam *Singapore Penal Code* dilakukan untuk menghapus perlindungan bagi suami yang melakukan hubungan intim tanpa persetujuan dari istri, kecuali jika mereka secara resmi dipisahkan berdasarkan putusan pengadilan atau perjanjian tertulis. Beberapa delegasi menyatakan bahwa amandemen ini belum memberikan perlindungan optimal bagi wanita dalam situasi tersebut<sup>15</sup>.

Amandemen *Penal Code (Amendment) Act 2007 (No. 51 of 2007)* mencabut dan menggantikan beberapa pasal dalam KUHP sebelumnya. Ketentuan *marital rape* diubah dengan *Section 375, subsection (4) Penal Code (Amendment) Act 2007* yang pada intinya menambahkan pengecualian yang menghilangkan kekebalan jika perkawinan tersebut hampir atau sudah mengalami keretakan. Hubungan seks tanpa persetujuan dalam perkawinan, terlepas dari kondisi tersebut, dianggap sebagai perkosaan. Seorang pria bisa dituntut karena sengaja

---

<sup>15</sup> Low Jun-Lim Steven, 2016, "An Analysis of The Marital Rape Exemption in Singapore", *Singapore Law Review: Juris Illuminae*, Vol. 8, page 1.

“menimbulkan luka” jika memaksa istrinya untuk berhubungan seks, sesuai dengan *Section 323 jo. Section 321 Singapore Penal Code (Chapter 224 of the 1985 Revised Edition)*. Jika terbukti bersalah, pelaku dapat dikenai hukuman pidana penjara maksimal tiga tahun atau pidana denda paling banyak \$5,000, atau keduanya. Perubahan pada amandemen pasal ini memang tidak menghapuskan *marital rape immunity* sepenuhnya.

*Women’s Charter (Cap. 353)* tidak secara eksplisit mengakui *marital rape* sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Namun, tindakan ini dapat dianggap sebagai bentuk pelecehan atau penyiksaan berkelanjutan. Korban *marital rape* dapat mengajukan permohonan perlindungan berdasarkan Pasal 65 atau Pasal 66 *Women’s Charter*. Ancaman hukuman bagi pelaku *marital rape* diatur dalam Pasal 65 ayat (8) *Women’s Charter* dengan denda sebesar \$2,000 dan pidana penjara maksimal enam bulan. Jika tindakan diulangi, maka denda dapat bertambah.

Tanggal 11 Februari 2019, RUU Reformasi Hukum Pidana (*the Criminal Law Reform Bill*) diajukan ke parlemen, sehingga menarik perhatian media terkait penghapusan *marital immunity*. RUU tersebut, kini dikenal sebagai Undang-Undang Reformasi Hukum Pidana (CLRA) 2019 yang mengkriminalisasi perkosaan dalam perkawinan di Singapura. CLRA 2019 mencabut pengecualian dalam Pasal 375 ayat (4) *Penal Code (Amendment) Act 2007*, menggantinya dengan ketentuan bahwa suami tidak dapat dinyatakan bersalah atas penetrasi terhadap istrinya dengan persetujuannya. Transformasi besar dalam KUHP Singapura terjadi setelah pengesahan UU CLRA 2019 dan amendemen *Protection from Harassment (Amendment) Act* pada 1 Januari 2020, menghapus kekebalan untuk perkosaan dalam perkawinan demi melindungi wanita dari kekerasan seksual<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> Jolene Tan dkk, 2019, “An End to Marital Immunity for Rape in Singapore?”, Newnaratif.com, 6 Maret 2019, Online, Internet, diakses pada tanggal 26 Oktober 2023, <https://newnaratif.com/an-end-to-marital-immunity-for-rape-in-singapore/>.

Hukum perkosaan dalam perkawinan di Singapura diatur oleh *Singapore Penal Code 1871 (2020 Revised Edition)* yang mengalami perubahan signifikan melalui CLRA 2019. Kini, hubungan seks tanpa persetujuan dalam pernikahan dianggap sebagai tindak pidana perkosaan. Definisi perkosaan mencakup tindakan non-konsensual, termasuk penetrasi oral dan anal. Pasal 375 ayat (4) yang diperbarui menegaskan bahwa suami tidak dapat beralasan hak dalam perkawinan untuk menghindari pertanggungjawaban atas tindakan perkosaan. Persetujuan diartikan sebagai izin sadar, dengan pengecualian saat diancam atau dalam kondisi mabuk atau terpengaruh obat-obatan. Pelaku perkosaan terhadap korban berusia 14 tahun ke atas di Singapura dapat dikenai hukuman penjara hingga 20 tahun dengan kemungkinan tambahan denda atau hukuman cambuk, sesuai Pasal 375 ayat (2) KUHP Singapura 1871 (Edisi Revisi 2020). Bagi pelaku perkosaan yang lebih serius, hukumannya berkisar antara delapan hingga 20 tahun penjara dengan minimal 12 kali hukuman cambuk.

Pengadilan Anak di Singapura menerapkan pendekatan keadilan restoratif melalui musyawarah keluarga, musyawarah antara korban dan pelaku, dan mediasi antar anggota kelompok sebaya. Musyawarah keluarga dalam peradilan anak merupakan proses formal di mana keluarga pelaku anak, pelaku, dan korban bekerja sama mencapai kesepakatan tentang pertanggungjawaban pelaku dan perbaikan kesalahannya. Konferensi (musyawarah) kelompok keluarga untuk peradilan anak diusulkan sebagai pendekatan diversifikasi untuk menjauhkan pelanggar anak dari sistem pengadilan<sup>17</sup>.

Penulis menganggap bahwa ancaman pidana di Indonesia lebih baik karena tetap memperhatikan HAM, menekankan keadilan serta kesetaraan antara korban dan pelaku. Sebaliknya, hukuman cambuk di Singapura dianggap bisa memberikan efek jera secara instan, namun hukuman ini tidak mempertimbangkan HAM pelaku dan menciptakan ketidakadilan gender dalam

---

<sup>17</sup> Beyond Social Services, "Family Group Conferencing: Our Proposed Practice", Beyondresearch.sg, November 2004, *Online*, Internet, diakses pada tanggal 20 November 2023, <https://beyondresearch.sg/report/FCG%20-%20B.pdf>.

hukumannya. Oleh karena itu, diharapkan Singapura dapat mengadopsi pendekatan keadilan restoratif yang lebih memperhatikan kepentingan semua pihak, serupa dengan langkah yang telah diambil Indonesia dalam UU KUHP dengan mengenalkan sistem pidana alternatif seperti hukuman kerja sosial dan pengawasan.

Berikut beberapa persamaan pengaturan *marital rape* saat ini antara Indonesia dan Singapura yang Penulis sajikan ke dalam bentuk tabel:

**Tabel Persamaan Pengaturan Hukum *Marital Rape* di Indonesia dan Singapura**

No.	Indeks	Persamaan
1.	Meratifikasi <i>The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i> (CEDAW)	Indonesia dan Singapura turut meratifikasi CEDAW. Pasal 16 (1) (C) CEDAW menyebutkan bahwa setiap negara anggota harus memastikan adanya kesamaan hak dan tanggung jawab bagi pasangan suami-istri selama dalam ikatan perkawinan. Hal ini menegaskan bahwa setiap wanita harus mendapatkan hak dan kebebasan yang setara dengan pria. Begitu pula dalam Pasal 2 huruf (a) DEVAW yang menyebutkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap wanita, termasuk perkosaan dalam perkawinan ( <i>marital rape</i> ).
2.	Melarang pemaksaan seks dari perkawinan mereka adanya hubungan seks tanpa persetujuan pasangan	Kedua negara ini sama-sama melarang adanya hubungan seks yang dilakukan dengan istrinya, namun tanpa persetujuan dari sang istri. Kedua negara ini juga mengartikan <i>marital rape</i> sebagai kekerasan seksual atau pelecehan atau

No.	Indeks	Persamaan
		tindakan yang dapat menyebabkan seseorang terluka secara terus menerus dalam lingkup rumah tangga, yang diatur dalam UU PKDRT dan UU TPKS (Indonesia) serta <i>Women's Charter (Cap. 353)</i> (Singapura).

Sedangkan perbedaan dari pengaturan hukum yang ada pada saat ini antara Indonesia dan Singapura terkait *marital rape*, terletak pada:

**Tabel Perbedaan Pengaturan Hukum *Marital Rape* di Indonesia dan Singapura**

No.	Indeks	Negara	
		Indonesia	Singapura
1.	Subjek hukum (pelaku)	Hukum Indonesia menyebut pelaku <i>marital rape</i> adalah “setiap orang” yang artinya baik pria (suami) ataupun wanita (istri) dapat menjadi pelaku <i>marital rape</i> . Zaman yang semakin berkembang ini menjadikan bahwa pelaku KDRT khususnya kekerasan seksual atau <i>marital rape</i> dapat dilakukan oleh setiap orang tanpa memandang	KUHP Singapura menyebutkan “ <i>a man</i> ” yang artinya seorang pria, karena KUHP Singapura mengartikan “perkosaan” sebagai penetrasi penis ke dalam dalam vagina, oral, atau anal. Namun apabila kekerasan seksual dilakukan oleh wanita maka akan mengacu pada ketentuan yang ada di Pasal 376 KUHP Singapura (Edisi Revisi 2020) tentang “Kekerasan seksual yang melibatkan penetrasi”

No.	Indeks	Negara	
		Indonesia	Singapura
	gender, sehingga saat ini tidak hanya dapat dilakukan oleh kaum pria saja tetapi wanita pun dapat menjadi pelaku.	dengan menyebutkan “ <i>any person</i> ” atau setiap orang (pria ataupun wanita). Jenis pelanggaran dalam pasal tersebut biasanya terkait pemaksaan terhadap seorang pria untuk melakukan penetrasi ke orang lain tanpa persetujuannya. Definisi pelaku <i>marital rape</i> , lebih baik di Indonesia karena langsung merujuk pada “setiap orang” baik pria maupun wanita, sementara di Singapura menyebut subjeknya dalam pasal terpisah di KUHP yang mana Pasal 375 lebih mengarah pada perkosaan dengan penetrasi sehingga subjek hukumnya pasti adalah pria, sedangkan Pasal 376 baru menyebutkan “setiap orang” dalam hal seorang pria dipaksa melakukan penetrasi.	

---

No.	Indeks	Negara	
		Indonesia	Singapura
2.	Objek hukum (korban)	Mendefinisikan korban <i>marital rape</i> sebagai “orang dalam lingkup rumah tangga” yang artinya dapat meliputi semua orang yang termasuk dalam kategori anggota keluarga berdasarkan Pasal 2 UU PKDRT.	Mendefinisikan korbannya dengan kata “ <i>his wife</i> ” atau istrinya sebagaimana diatur dalam Pasal 375 ayat (4) KUHP Singapura (Edisi Revisi 2020). Pria (suami) yang menjadi korban <i>marital rape</i> di Singapura akan merujuk pada Pasal 376 ayat (2) huruf (b) “ <i>causes a man</i> ” artinya menyebabkan seorang pria untuk melakukan penetrasi dengan penisnya ke dalam vagina, oral, atau anal orang lain (termasuk wanita atau istri yang memaksanya tersebut).
3.	Definisi <i>marital rape</i>	Perkosaan di Indonesia didefinisikan sebagai tindakan bersetubuh menggunakan kekerasan terhadap wanita (Pasal 285 KUHP dan Pasal 473 ayat (1) UU KUHP). <i>Marital rape</i> termasuk bentuk kekerasan seksual yang terjadi	Perkosaan merupakan penetrasi penis ke dalam vagina, oral, atau anal korban, dengan perbedaan yang jelas antara perkosaan dan kekerasan seksual yang melibatkan penetrasi dengan menggunakan objek lain seperti jari atau <i>sex toys</i> . Perbedaan ini penting

No.	Indeks	Negara	
		Indonesia	Singapura
	dalam lingkup rumah tangga menurut UU PKDRT dan UU TPKS.		karena hukuman untuk perkosaan cenderung lebih berat dibandingkan dengan kekerasan seksual dengan penetrasi <sup>18</sup> . Pada versi terbaru <i>Singapore Penal Code</i> 1871 (2020 Revised Edition, Pasal 375 ayat (4) menyatakan bahwa seorang suami tidak dapat dinyatakan melanggar hukum apabila melakukan penetrasi, baik itu secara vaginal, oral, atau anal terhadap istrinya dan dengan persetujuannya, kecuali jika persetujuan itu diperoleh secara tidak sah atau istrinya berusia di bawah 14 (empat belas) tahun. Setelah berlakunya UU CLRA 2019, saat ini di Singapura baik pria maupun wanita dapat menjadi korban perkosaan. Meskipun demikian, karena perkosaan didefinisikan

---

<sup>18</sup> “Laws Concerning Rape in Singapore”, Irlaw.com.sg, 3 Agustus 2022, *Online*, Internet, diakses pada tanggal 30 Oktober 2023, <https://irlaw.com.sg/learning-centre/laws-concerning-rape-in-singapore/>.

No.	Indeks	Negara	
		Indonesia	Singapura
			sebagai penetrasi dengan penis, hanya pria yang bisa didakwa sebagai pelaku perkosaan. Jika kekerasan seksual dilakukan oleh pelaku wanita, maka ia akan dikenai dakwaan sesuai Pasal 376 KUHP, yang memiliki hukuman maksimal sama dengan tindakan perkosaan.
4.	Pengaturan <i>marital rape</i> dalam UU khusus	Indonesia mengaturnya secara khusus dalam Pasal 8 huruf a UU PKDRT dan Pasal 4 ayat (2) huruf h UU TPKS, keduanya sama-sama mengkategorikan sebagai kekerasan seksual dalam rumah tangga.	Singapura tidak menempatkan pengaturan <i>marital rape</i> dalam undang-undang tersendiri, melainkan dalam <i>Singapore Penal Code</i> 1871 (2020 Revised Edition) yang merupakan landasan hukum pidana utama di Singapura.
5.	Ancaman pidana	Pelaku perkosaan di Indonesia umumnya dapat dijatuhi pidana penjara maksimal 12 tahun, sedangkan bagi pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga	Pelaku perkosaan terhadap korban di atas usia 14 tahun di Singapura dapat dipidana penjara hingga 20 tahun, denda atau hukuman cambuk (Pasal 375 ayat (2) KUHP Singapura (Edisi Revisi 2020)).

No.	Indeks	Negara	
		Indonesia	Singapura
		(perkosaan dalam perkawinan) pidana penjaranya sama dengan pelanggaran perkosaan atau denda hingga Rp36.000.000,00 jika melanggar Pasal 8 huruf a UU PKDRT, atau maksimal Rp300.000.000,00 jika melanggar Pasal 4 UU TPKS.	Untuk kasus perkosaan dengan keparahan lebih tinggi, pelaku dapat dihukum penjara antara 8 sampai 20 tahun dan minimal 12 kali cambuk.
5.	Persetujuan (consent)	Konsep <i>marital rape</i> di Indonesia lebih berfokus pada adanya ancaman atau kekerasan dalam hubungan intim, sehingga persetujuan (consent) dari istri tidak menjadi pertimbangan utama. Untuk memberikan persetujuan dalam hubungan seksual, seseorang harus dinyatakan telah dewasa. Jika belum mencapai usia kedewasaan, ia akan	Pasal 375 ayat (4) <i>Singapore Penal Code 1871 (2020 Revised Edition)</i> , bahwa seorang suami tidak dapat dinyatakan melanggar hukum jika melakukan penetrasi dengan “persetujuan” istrinya, kecuali persetujuan itu diperoleh secara tidak sah atau istrinya berusia kurang dari 14 tahun. Istilah “consent” atau “dengan persetujuan” dalam konteks hubungan seks sangat penting dan diatur di

No.	Indeks	Negara	
		Indonesia	Singapura
		dianggap belum memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan dengan pertimbangan yang matang <sup>19</sup> .	Singapura. Persetujuan berarti pihak yang terlibat memberi izin terhadap tindakan seksual dengan kesadaran penuh. Namun persetujuan yang diberikan saat seseorang sedang diancam, dalam keadaan mabuk atau terpengaruh narkoba akan dianggap tidak sah.

## 2. Kontribusi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan di Singapura Bagi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia Pada Masa yang Akan Datang

Kontribusi yang dapat diberikan oleh Singapura terhadap *ius constituendum* Indonesia terkait perkosaan, khususnya *marital rape* adalah memberikan perhatian lebih terhadap bentuk kejahatan ini. Tujuannya untuk mengubah perspektif masyarakat agar tidak menganggap pemaksaan hubungan seks dalam perkawinan sebagai masalah yang dapat diabaikan dan bukanlah suatu kebiasaan lagi, melainkan tindakan kriminal.

Singapura berkontribusi dalam memberikan contoh kecepatan penanganan dalam mengatasi dan memberikan perlindungan terhadap korban *marital rape*, sebagai upaya represif. Negara ini menyediakan informasi lengkap melalui *website Sexual Assault Care Centre (SACC)* yang dikelola oleh *Association of*

<sup>19</sup> Kartika Paramita, 2021, "Menilik Konsep "Consent" Dalam Ilmu Hukum: Benarkah Mendorong Hubungan Seks di Luar Pernikahan?", *Theconversation.com*, 21 Mei 2021, *Online*, Internet, diakses pada tanggal 30 Oktober 2023, <https://theconversation.com/menilik-konsep-consent-dalam-ilmu-hukum-benarkah-mendorong-hubungan-seks-di-luar-pernikahan-158081>.

*Women for Action and Research (AWARE)*. Prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang wanita atau istri yang mengalami kekerasan seksual, termasuk perkosaan atau *marital rape* adalah korban disarankan mencari tempat aman, menghubungi SACC atau orang terpercaya, dan mendapatkan bantuan medis jika diperlukan. Selanjutnya, korban diminta untuk mengumpulkan bukti sebelum melaporkan ke polisi, dengan opsi untuk melakukan pemeriksaan laboratorium dalam 72 jam setelah kejadian. Laporan ke polisi dapat dilakukan dengan atau tanpa pilihan untuk membuat pernyataan<sup>20</sup>.

Meskipun Indonesia memiliki layanan pengaduan dengan nama Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129, upaya ini dilakukan untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Layanan dapat diakses melalui WhatsApp atau telepon, dan pengaduan dapat diterima secara langsung atau melalui aplikasi pelaporan. Namun menurut penulis, informasi dan prosedur yang harus ditempuh korban kekerasan atau pelecehan seksual masih kurang jelas. Hal ini ditambah dengan terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak seimbang dengan jumlah kasus dan kecepatan penanganan mereka<sup>21</sup>. Untuk menanggulangi hal tersebut, sebaiknya diadakan seminar atau penyuluhan tentang layanan SAPA 129 agar lebih dikenal oleh masyarakat luas.

Upaya represif yang kedua adalah Singapura menunjukkan kesigapan dalam melindungi korban perkosaan, termasuk *marital rape*. Mereka dapat menangkap pelaku perkosaan tanpa surat perintah, sebagaimana tercantum dalam the *Third Column of the First Schedule of the Criminal Procedure Code Singapore* (KUHP). Pada tabel berjudul “*FIRST SCHEDULE Tabular statement of offences under the Penal Code 1871.*” Polisi berwenang untuk melakukan

---

<sup>20</sup> “*What to do in the First 72 Hours After Rape or Sexual Assault*”, [Sacc.aware.org.sg](https://sacc.aware.org.sg), Online, Internet, diakses pada tanggal 1 November 2023, <https://sacc.aware.org.sg/get-information/first-72-hours-rape-sexual-assault/>.

<sup>21</sup> Anggin Nuzula Rahma dkk, 2022, “Efektivitas Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 (Studi Kasus Kualitas SDM Pada Layanan SAPA 129 di Kementerian PPPA)”, *Jurnal Good Governance*, Vol. 18 No. 2, hlm. 132.

penangkapan tanpa surat perintah berdasarkan alasan kuat, mempertimbangkan tingkat keseriusan pelanggaran, dan risiko pelarian. Pada negara *Common Law System*, surat perintah resmi dikeluarkan oleh hakim setelah adanya alasan yang sah. Surat perintah mencakup instruksi resmi untuk menangkap dan membawa tersangka ke pengadilan.

Singapura menekankan kecepatan penanganan terhadap persoalan KDRT, termasuk *marital rape*, sebagai prioritas pemerintah. Tanggapan yang cepat dianggap penting untuk mencegah dampak serius seperti cacat permanen atau kematian bagi korban. Pemerintah Singapura memberikan beberapa perlindungan tambahan melalui<sup>22</sup>:

- a. Perintah perlindungan perorangan atau *Personal Protection Orders* (PPO): perintah yang melarang pelaku melakukan kekerasan terhadap korban atau anggota keluarga lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 *Women's Charter* (Cap. 353). Semua warga negara atau penduduk Singapura yang memenuhi syarat sebagai anggota keluarga dapat mengajukan permohonan PPO kepada Pengadilan Keluarga (*Family Justice Courts*) dan Pusat Spesialis Kekerasan dalam Keluarga (*Family Violence Specialist Centres*). Syaratnya adalah berusia di atas 21 tahun dan cakap hukum, jika tidak memenuhi syarat usia atau kecakapan hukum maka wali/kerabat dapat mengajukan atas nama mereka. Orang di bawah 21 tahun yang menikah juga berhak. Pengadilan mengeluarkan PPO setelah memastikan bahwa pelaku berpotensi melakukan kekerasan dan perintah tersebut diperlukan untuk melindungi pemohon atau anggota keluarga. PPO dapat mencakup larangan pelaku menghasut atau membantu kekerasan keluarga. Jika para pihak tidak lagi tinggal bersama dan tidak mungkin ada komunikasi lagi, pengadilan dapat menentukan bahwa PPO tidak diperlukan.

---

<sup>22</sup> Low Jin Liang dan Dorothy Tan, "Dealing with Family Violence", Pkwalaw.com, Online, Internet, diakses pada tanggal 23 September 2023, <https://pkwalaw.com/family-violence/>.

- b. Perintah larangan tinggal di rumah tangga *atau Domestic Exclusion Orders* (DEO): larangan tinggal dalam satu rumah tangga yang dapat diajukan bersamaan dengan permohonan PPO, berdasarkan Pasal 65 ayat (5) huruf (a) *Women's Charter* (Cap. 353). DEO diterbitkan oleh pengadilan pada akhir persidangan dan untuk melarang pelaku memasuki seluruh atau sebagian tempat tinggal korban atau anggota keluarga yang dilindungi. Situasi di mana kekerasan masih berlanjut dan keduanya terus hidup bersama merupakan kondisi yang tepat untuk menerbitkan DEO.
- c. Perintah percepatan *atau Expedited Order* (EO): memiliki fungsi serupa dengan PPO, yakni memberikan perlindungan darurat saat korban menghadapi bahaya mendesak sesuai yang diatur dalam Pasal 66 *Women's Charter* (Cap. 353). Permohonan EO dapat diajukan bersamaan dengan permohonan PPO dan pengadilan mempertimbangkan urgensi permohonan berdasarkan situasi yang dihadapi korban. EO diberikan kepada pelaku sebelum keputusan PPO diambil dan berlaku selama 28 hari atau hingga hari pertama sidang PPO, dengan kemungkinan perpanjangan oleh pengadilan jika dianggap perlu. Pengeluaran EO memerlukan pengajuan oleh korban dan keyakinan pengadilan terhadap keberadaan bahaya mendesak akibat kekerasan dalam keluarga terhadap korban.
- d. Perintah pendampingan khusus *atau Mandatory Counselling Orders* (CGO): Pasal 65 ayat (5) huruf (b) *Women's Charter* Singapura memungkinkan pengadilan untuk menerbitkan CGO yang memerintahkan pemohon atau individu yang dilindungi untuk mengikuti sesi konseling di lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial dan Pembangunan Keluarga. CGO biasanya diterbitkan bersamaan dengan PPO dan dapat mencakup anak-anak. Setelah diterbitkan, pengadilan melakukan peninjauan kembali setiap enam hingga sembilan bulan, mengevaluasi kemajuan para pihak berdasarkan laporan lembaga konseling, dan memutuskan apakah kewajiban mengikuti konseling masih diperlukan.

Pengadilan Keluarga di Singapura mengadopsi prinsip-prinsip Keadilan Terapeutik (*Therapeutic Justice–TJ*) dengan fokus menjaga hubungan keluarga yang sehat dan konstruktif. Model ini diharapkan dapat menjadi contoh untuk Indonesia, mendorong pembentukan institusi serupa yang khusus menangani masalah keluarga, termasuk perkara seperti *marital rape*. Namun, Prof. Rika Saraswati menyarankan agar Indonesia lebih fokus pada perbaikan UU Perkawinan dan menyelesaikan dikotomi yang ada, serta memastikan pemahaman hak-hak korban, terutama perempuan, dalam menghadapi persoalan KDRT.

Kontribusi terakhir yakni pada persetujuan dalam hubungan seks (*sexual consent*) yang menekankan pentingnya komunikasi dan persetujuan sukarela. Meskipun KUHP Singapura tidak menyediakan definisi untuk persetujuan, namun diuraikan beberapa situasi yang dianggap tidak sah, termasuk persetujuan yang diberikan karena ancaman atau kesalahpahaman sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP Singapura (Edisi Revisi 2020). Pengaturan tentang *sexual consent* di Indonesia belum spesifik, seperti dalam UU TPKS yang tidak memasukkan konsep *sexual consent*. UU TPKS hanya menjelaskan tentang *sexual consent* yang mengacu pada kekerasan seksual dan bagaimana seseorang tidak dapat memberikan persetujuan secara bebas karena adanya ketimpangan dalam relasi kuasa dan/atau gender. Konsep *sexual consent* dalam UU ini digambarkan sebagai tindakan merendahkan dan memaksa yang dapat menyebabkan penderitaan fisik, psikis, dan lainnya. Namun, belum ada ketentuan khusus mengenai persetujuan dalam konteks hubungan seksual. Kedua negara ini sama-sama belum memberikan definisi tentang *consent* atau *sexual consent* dalam pengaturan hukum mereka, karena definisi itu penting untuk mengetahui apa yang di maksud dengan *consent* dalam berhubungan seks dan sejauh mana tindakan tersebut dapat dianggap sebagai *consent* atau tidak.

## PENUTUP

### KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. *Marital rape* merupakan tindakan memaksa hubungan seksual dalam perkawinan tanpa persetujuan pasangan. Dahulu di Indonesia dan Singapura, budaya patriarki dan kekebalan hukum terhadap *marital rape* menyebabkan kurangnya regulasi pidana terkait. Singapura mengakui tindak pidana *marital rape* melalui KUHP Edisi Revisi 2020 / CLRA 2019 secara progresif dibandingkan Indonesia. Perbedaan lainnya yakni Indonesia menempatkan dalam UU khusus sedangkan Singapura hanya mengatur dalam KUHP. Ancaman pidana di Indonesia mencakup penjara atau denda, sementara di Singapura pidana denda dapat diganti dengan hukuman cambuk. Terkait *consent*, Singapura menekankan persetujuan sadar, sementara Indonesia lebih fokus pada ancaman atau kekerasan, dan telah dewasa. Persamaan dari keduanya, meratifikasi CEDAW dan menafsirkan *marital rape* sebagai KDRT dengan memberikan perlindungan pada korban yang diatur dalam UU PKDRT dan UU TPKS (Indonesia), serta *Women's Charter* (Singapura).
2. Kontribusi pengaturan hukum *marital rape* di Singapura untuk pengaturan hukum Indonesia kedepannya dibedakan menjadi dua. Pertama, pengaturan hukum *marital rape* yang telah dibuat sedemikian rupa oleh pemerintah Singapura guna mencegah meningkatnya kasus *marital rape* (upaya preventif) sudah setara baiknya dengan pengaturan hukum Indonesia. Kedua, berupa upaya represif yang mencakup penangkapan pelaku perkosaan tanpa surat perintah, berdasarkan KUHP Singapura. Pemerintah Singapura juga memberikan perlindungan tambahan bagi korban KDRT melalui perintah seperti PPO, DEO, EO, dan CGO. Terakhir, kontribusi terkait penjelasan beberapa situasi yang bukan merupakan persetujuan (*sexual consent*) dalam KUHP Singapura.

## SARAN

Saran yang diberikan oleh Penulis:

1. Kedua negara tersebut dapat membentuk peraturan hukum yang lebih spesifik atau tentang *marital rape* dan memberikan definisi tentang *consent* di dalamnya. Indonesia agar segera melengkapi UU PKDRT dan Singapura dapat membentuk UU khusus *marital rape*, serta kesigapan para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.
2. Singapura perlu mencari alternatif pidana lain (untuk mengganti hukuman cambuk) yang lebih manusiawi tanpa melanggar HAM, mengingat Singapura merupakan anggota PBB dan sepatutnya turut menghormati HAM sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB, *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), serta Konvensi PBB Menentang Penyiksaan (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda N., 2020, *Perbandingan Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cetakan ke-14, Depok: Rajawali Pers.
- Beyond Social Services, *Family Group Conferencing: Our Proposed Practice*, (November 2004), *Beyondresearch.sg*, Online, Internet, diakses pada tanggal 20 November 2023, <https://beyondresearch.sg/report/FCG%20-%20B.pdf>.
- Devi, Anindya I. dan Hafidh, Mujiono, 2022, "The Urgency of Crime Prevention Policy to Control Rape in Marriage (Marital Rape)", *International Journal of Social Science and Human Re-search*, 5(6), 2165-2170, <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i6-21>.
- Eriytawati, Nita dan Lukitasari, D., 2015, "Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perkawinan (*Marital Rape*) dalam Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Singapura", *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan: Recidive*, 4(1), 43-51, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40548>.

- Kasuma, Iva dkk, 2022, "Another Second Chance: Rehabilitation of Marital Rape Offender for the Victim's Recovery", *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 1(2), Article 4, <https://scholarhub.ui.ac.id/ijsls/vol1/iss2/4>
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, (7 Maret 2023), Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan, [komnasperempuan.go.id](http://komnasperempuan.go.id), Online, Internet, diakses pada tanggal 13 September 2023, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>.
- Liang, L. dan Tan, Dorothy, *Dealing with Family Violence*, [Pkwalaw.com](http://pkwalaw.com), Online, Internet, diakses pada tanggal 23 September 2023, <https://pkwalaw.com/family-violence/>.
- Loon, Yee, (10 Februari 2023), 11,868 Sexual Assault Cases Recorded Over Past Five Year, 932 Allegedly Committed By Family Members or Relatives, Said K Shanmugam, [Theonlinecitizen.com](http://theonlinecitizen.com), Online, Internet, diakses pada tanggal 19 September 2023, <https://www.theonlinecitizen.com/2023/02/10/11868-sexual-assault-cases-recorded-over-past-five-year-932-allegedly-committed-by-family-members-or-relatives-said-k-shanmugam/>.
- Mulyadi, Lilik, 2017, *Teori Hukum Pembangunan* dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH.,LL.M., [Mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id), Online, Internet, hlm. 3, diakses pada tanggal 13 Oktober 2023, [http://badilum.mahkamahagung.go.id/upload\\_file/img/article/doc/kajian\\_des\\_kriptif\\_analitis\\_teor\\_i\\_hukum\\_pembangunan.pdf](http://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_des_kriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf)
- Nazir, Mohammad, 2013, *Metode Penelitian*, Cetakan ke-8, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Qamar, Nurul, 2010, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*, Makassar: Pustaka Refleksi.
- Rahma, A. dkk, 2022, "Efektivitas Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 (Studi Kasus Kualitas SDM Pada Layanan SAPA 129 di Kementerian PPPA)", *Jurnal Good Governance*, 18(2), 114-136, <https://jurnal.stialan.ac.id/index.php/gg/article/view/492>.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana – KUHP).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

*Republic of Singapore, Penal Code (Chapter 224) 1871, Revised Edition 1985.*

*Republic of Singapore, Penal Code (Amendment) Act 2007, No. 51 of 2007.*

*Republic of Singapore, Penal Code (Chapter 224) 1871, Revised Edition 2008.*

*Republic of Singapore, Penal Code 1871, Revised Edition 2020.*

*Republic of Singapore, Criminal Law Reform Act 2019 (No. 15 of 2019).*

Soerjowinoto, Petrus dkk, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Cetakan ke-2, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.

Steven, L., 2016, “An Analysis of The Marital Rape Exemption in Singapore”, *Singapore Law Review: Juris Illuminae*, 8, 1-5, <https://www.singaporelawreview.com/juris-illuminae-entries/2017/an-analysis-of-the-marital-rape-exemption-in-singapore>.

Tan, Eugene K.B. Tan dan Chan, Gary K. Y., 2015, “The Singapore Legal System”, *Laws of Singapore*, Tersedia di [https://ink.library.smu.edu.sg/sol\\_research/466/](https://ink.library.smu.edu.sg/sol_research/466/).

Tan, Jolene dkk, (6 Maret 2019), *An End to Marital Immunity for Rape in Singapore?*, Newnaratif.com, Online, Internet, diakses pada tanggal 26 Oktober 2023, <https://newnaratif.com/an-end-to-marital-immunity-for-rape-in-singapore/>.

*What to do in the First 72 Hours After Rape or Sexual Assault*, Sacc.aware.org.sg, Online, Internet, diakses pada tanggal 1 November 2023, <https://sacc.aware.org.sg/get-information/first-72-hours-rape-sexual-assault/>.

Wisevoter, (n.d), *Rape Statistics by Country 2023*, Wisevoter.com, Online, Internet, diakses pada tanggal 13 September 2023, <https://wisevoter.com/country-rankings/rape-statistics-by-country/>.

*Women's Charter 1961 (Chapter 353), Revised Edition 2020..*